



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Lampung Timur Telp. (0725) 62503

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
**NOMOR : 420/157/11.SK-01/2012**

**TENTANG**  
**PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**


- Menimbang : a. bahwa menurut hasil penelitian Tim Verifikasi Izin Operasional Sekolah Dirjen Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur Yayasan **Taruuta Utama** telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK MENDIKNAS Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002.
- b. bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan **Taruuta Utama** dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Sekolah.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Elemen XVII Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 Poin (1) s.d.(4).
- b. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
- Memperhatikan : Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian sekolah.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : a. Meyetujui Yayasan / Sekolah – sekolah terlampir mulai Tahun Ajaran 2012/2013 untuk menyelenggarakan atau mendirikan sekolah
- b. Kepala Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah
- c. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
- d. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
- e. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI SUKADANA  
PADA TANGGAL, 14 Februari 2012

KEPALA DINAS,

  
**ANTHONI SIAGA PUTRA, S.Pd, M.Pd**  
Dambina TL